



**P U T U S A N**

**Nomor 33/Pdt.G/2023/PN Bjm**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**(1.1)** Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Sugiarti**, Nik: 6371026408770005, Tanggal Lahir: Banjarmasin, 24 Agustus 1977, Pekerjaan: Wiraswasta, Bertempat tinggal di Komplek Dharma Praja, Jalan Dharma Budi IV, No. 29, Rt. 19, Kelurahan Pemurus Luar, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yanuar Gunawan Sangari, S.Pd SD, S.H., M.M., dan kawan-kawan, Pengacara dan Konsultan Hukum di Kantor Hukum LBH-SATYA KEADILAN BORNEO KALIMANTAN SELATAN, beralamat di Jalan Sultan Adam Komplek H. Iyus, Rt. 23, No. 61, Banjarmasin, Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 014/LBH-SKB/KS/V/2023, tanggal 17 Mei 2023, yang kemudian Surat Kuasanya dicabut berdasarkan Surat Pencabutan Kuasa tanggal 11 Juli 2023, dan kemudian dalam hal ini memberikan kuasa lagi kepada Ahmad Mujahid Zarkasi, S.H., C.P.L., dan kawan kawan, Para Advokat yang berkantor pada Kantor Hukum AMZ & ASSOCIATES BANJARMASIN, yang beralamat di Jalan Krisna III, No. 12, RT. 21, Komplek Bumi Pemurus Permai, Kelurahan Pemurus Dalam, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Juli 2023, sebagai Penggugat;

**L a w a n :**

- 1. PT. Mutiara Habibi Berkah (MHB)**, berkedudukan alamat Kantor di Jalan Raden Wijaya, Perumahan Djati Khayangan Residence, Blok G, No. 6/23, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, Indonesia, No. HP. 0813-8866-6892, sebagai Tergugat I;
- 2. ELIN AYU**, Nik: 3173076401700003, Pekerjaan: Wiraswasta, Tempat Tanggal Lahir: Metroraya, 14 Januari 1970, Bertempat tinggal di Jalan Raden Wijaya, Perumahan Djati Khayangan Residence, Blok G No. 6/23, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, Indonesia, sebagai Tergugat II;

*Hal. 1 dari 18 Hal./Putusan Nomor 33/Pdt.G/2023/PN Bjm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada R.M. B. Krisnha Dewa, M.Mar, S.H., CLA., dan kawan, Para Advokat/Pengacara, Penasehat Hukum pada Kantor Hukum Advokat – Konsultan Hukum Law Office “Equity Legal Law Firm”, beralamat di Jalan Bumi Mas Asri Utama, Blok A/2, Komp. Bumi Mas, RT/RW. 035/02, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, Propinsi Kalimantan Selatan, 70248, berdasarkan surat kuasa khusus yang tanggal 29 Maret 2023, Nomor 207/SKK/IV/EQU-Pdt.G/29/2023, sebagai Para Tergugat;

**(1.2) Pengadilan Negeri tersebut;**

- Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
- Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;
- Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

## 2. TENTANG DUDUK PERKARA

**(2.1)** Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 16 April 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 26 April 2023 dengan Nomor Register 33/Pdt.G/2023/PN Bjm, yang telah dilakukan perbaikan gugatan sesuai surat tanggal 24 Mei 2023 telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

**I. KEADAAN HUKUM PENGGUGAT;**

**Penggugat** adalah warga negara Republik Indonesia, Penyalur Calon Jamaah dari **Para Tergugat** yang mana **Para Tergugat** merupakan Agen dari **PT. Baitul Multazam International** dan **PT. An Namiroh Travelindo** (sebagai Badan Hukum/Perusahaan yang memiliki ijin **Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU)**), yang mana **Penggugat** sebagai Penyalur Calon Jamaah dari pemilik ijin PPIU melalui **Para Tergugat** yang mana **Penggugat** diberi wewenang oleh **Para Tergugat** untuk melakukan syiar kepada Para Calon Jamaah Umrah. Sehingga **Penggugat** memiliki hak untuk menawarkan umrah baik program khusus maupun cash. Kedudukan **Penggugat** bukan karyawan dari **Para Tergugat** namun hubungan syiar yang saling menguntungkan;

**II. KEADAAN HUKUM PARA TERGUGAT;**

- 1. Tergugat I** adalah badan usaha yang bergerak dibidang Tour dan Travel yang merupakan Agen dari **PT. Baitul Multazam International** dan **PT. An Namiroh Travelindo** (sebagai Badan Hukum/ Perusahaan yang memiliki ijin **Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU)**). **Tergugat I** berkedudukan Kantor di Banyuwangi yang kemudian atas kedudukannya sebagai agen dari

Hal. 2 dari 18 Hal./Putusan Nomor 33/Pdt.G/2023/PN Bjm

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemegang ijin PPIU selanjutnya mengajak **Penggugat** sebagai penyalur umrah di daerah wilayah Kalimantan Selatan untuk melakukan syiar umrah;

2. **Tergugat II** adalah warga negara Republik Indonesia, seorang yang menjabat Direktur pada **Tergugat I** yang mana **Tergugat II** merupakan Agen dari **PT. Baitul Multazam International** dan **PT. An Namiroh Travelindo** (sebagai Badan Hukum/Perusahaan yang memiliki ijin **Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU)**). Maka dengan kewenangan **Tergugat II** mengajak **Penggugat** sebagai penyalur umrah di daerah wilayah Kalimantan Selatan, dan **Tergugat II** memberikan hak kepada **Penggugat** untuk melakukan syiar kepada Para Calon Jamaah Umrah dan menampung dana umrah dari Para Calon Jamaah kemudian **Penggugat** diminta untuk menyalurkan dana umrah dari Para Calon Jamaah kepada **Tergugat II** maupun kepada **Tergugat I (Para Tergugat)**;

### III. DASAR HUKUM DIAJUKAN GUGATAN

- Bahwa **Penggugat** mengajukan gugatan ke **Pengadilan Negeri Banjarmasin** melalui mekanisme pertanggung jawaban perdata berdasarkan Pasal 17 **Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia**, yang bunyinya menentukan, *"Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar"*;
- Bahwa **Penggugat** mengajukan gugatan ke **Pengadilan Negeri Banjarmasin** melalui mekanisme pertanggung jawaban perdata berdasarkan Pasal 1365 **Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)**, yang bunyinya menentukan, *"Setiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut"*;

### IV. URAIAN FAKTA-FAKTA HUKUM

1. Bahwa sekira bulan November 2022 **Penggugat** diajak umrah oleh **Ibu Erni Widaryanti** seorang Koordinator **PT. Mutiara Habibi Berkah (MHB)** dengan pembayaran **"Program Khusus"**. Definisi **"Program Khusus"** = seorang **"Hamba Allah"** yang sering disebut oleh **Tergugat II** yang mendonasi karena kekayaannya untuk orang tertentu yang dibantu pergi umrah. Singkat kemudian **Penggugat** berangkat pada tanggal 14 November 2022 dan pulang

Hal. 3 dari 18 Hal./Putusan Nomor 33/Pdt.G/2023/PN Bjm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 28 November 2022. Dari perjalanan umrah ini **Penggugat** mulai mengenal **Para Tergugat** dan **Penggugat** percaya pada **Para Tergugat** dapat memberangkatkan para jamaah tanpa masalah. **Penggugat** saat itu merasakan sendiri pengalamannya;

2. Bahwa sekira dua minggu sepulang umrah, **Penggugat** ditelpon **Tergugat II** tepatnya pada tanggal 17 Desember 2022 dengan tujuan memperkenalkan dan menawarkan “**Program Khusus**” dengan pembayaran Rp 17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) dengan kesepakatan antara **Penggugat** dan **Para Tergugat** adalah 7+1 (gratis) atau opsi ujah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah)/jamaah. **Tergugat II** menjanjikan tidak ada angsuran dikemudian hari karena alasan ada “Hamba Allah” yang disebut oleh **Tergugat II** adalah “Beliau” yang menanggung pembayaran angsuran sampai lunas bagi **Para Jamaah** yang diberangkatkan dengan “**Program Khusus**”. Dan jika “Hamba Allah” tidak membayar, **Para Tergugat** yang akan membayarkan/bertanggungjawab;
3. Bahwa **Para Tergugat** memberikan harga jual sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) kepada **Penggugat**, kemudian **Penggugat** menawarkan kepada **Para Calon Jamaah** dengan harga jual Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) belum termasuk tiket domestik, passport dan hotel;
4. Bahwa sebelum **Tergugat II** datang ke Banjarmasin dari Banyuwangi terbang melalui Bandara Juanda Surabaya, **Penggugat** sejak ditelpon oleh **Tergugat II** sudah mulai bersyiar mencari **Calon Jamaah**. **Tergugat II** akhirnya datang ke Banjarmasin pada tanggal 6 Januari 2022 kemudian menetapkan kerjasama dengan beberapa point penting baik bicara langsung maupun via komunikasi **Whatapps (WA)**, sebagai panduan adalah plakat nama usaha yang dikirimkan oleh **Para Tergugat**. Maka dicantumkan pula label nama **PT. Baitul Multajam International** sebagai Pihak mitra **Para Tergugat** yang memiliki ijin **PPIU = Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah** sesuai dengan **Undang-Undang No. 8 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah**. Maka **Penggugat** dapat menjual paket program umrah harga jual yang sudah disepakati antara **Penggugat** dan **Para Tergugat**. Sehingga **Penggugat** akhirnya memiliki total **Para Calon Jamaah** berjumlah sebanyak 110 (seratus sepuluh) orang terdiri dari **Para Jamaah** sudah berangkat sebanyak 70 (tujuh puluh) orang dengan “**Program Khusus**” dan **Para Calon Jamaah** yang gagal berangkat sebanyak 32 (tiga puluh dua) orang termasuk di dalamnya ada 14 (empat belas) orang agen.

Hal. 4 dari 18 Hal./Putusan Nomor 33/Pdt.G/2023/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagian dari Para Calon jamaah pada pokoknya akan dibayarkan oleh “Hamba Allah” yang sering disebut-sebut oleh **Tergugat II**. Ternyata ada yang mengundurkan diri sebanyak 7 orang calon jamaah, sehingga tersisa 103 (seratus tiga) orang jamaah;

5. Bahwa pada tanggal 11 Maret 2023 Jam 09:00 Wita **Tergugat II** memberikan informasi melalui komunikasi **voice call Whatapps (WA)** kepada **Penggugat** mengatakan “kondisikan jamaah berangkat nanti sore”. Maka **Penggugat** serta merta kaget/bingung/shock karena tidak percaya dengan informasi mendadak yang baru didengar dari **Tergugat II**. **Penggugat** bingung bertindak bagaimana cara menyampaikan kepada Para Calon Jamaah. Kemudian **Penggugat** meneruskan *list* Para Calon Jamaah yang diterima dari **Tergugat II** yang berangkat hari itu ke group **Whatapps (WA) Jamaah Berangkat Awal Maret**. Setelah beberapa jam kemudian **Tergugat II** menelpon kembali mengabarkan keberangkatan diundur keesokan harinya yakni pada tanggal 12 Maret 2023 karena Para Calon Jamaah yang turut dalam jadwal tersebut ada yang diluar daerah yaitu berasal dari Kotabaru dengan jarak perjalanan ke Banjarmasin kurang lebih 6 jam. Bahwa Para Calon Jamaah yang tercantum di dalam *list* keberangkatan berjumlah 50 (lima puluh) orang Calon Jamaah menunggu tiket Banjarmasin tujuan Surabaya dari siang sampai malam namun cuma dikirim 1 (satu) buah tiket. Dari situ **Penggugat** tahu kalau keberangkatan besok pagi tanggal 12 Maret 2023 jam 08:40 Wita dengan kode penerbangan **QG 485** maskapai penerbangan **Citi Link**. Kemudian **Penggugat** menanyakan tiket Para Calon Jamaah yang lainnya kepada **Tergugat II** namun lama sekali tidak dibalas. Tiba-tiba **Tergugat II** memberi khabar menyuruh membeli tiket masing-masing sekitar pukul 11 malam dengan alasan **Tergugat II** sudah limit mentransfer. **Penggugat** serta merta protes karena sudah mentransfer uang tiket sebulan yang lalu sebesar Rp 82.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah). Namun **Tergugat II** tetap memaksa dan mengancam jika Para Calon Jamaah tidak membeli tiket masing-masing maka tiket ke Saudi jadi hangus. Karena hal tersebut maka tidak semua Para Calon Jamaah yang bisa membeli tiket malam itu juga, karenanya Para Calon Jamaah pagi itu ada yang bisa berangkat sebanyak 32 (tiga puluh dua) orang dan yang tertinggal sebanyak 18 (delapan belas) orang. Maka 32 (tiga puluh dua) Para Calon Jamaah berangkat ke Surabaya sesuai *schedule* jam 08:40 Wita lanjut ke Medan dan Batam kemudian Medan. Setelah 1 (satu) malam di Medan selanjutnya ke

Hal. 5 dari 18 Hal./Putusan Nomor 33/Pdt.G/2023/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saudi, yang mana transit Medan ataupun Batam ke Medan baru diketahui **Penggugat** saat keberangkatan tanggal 12 Maret 2023. Sedangkan 18 (delapan belas) Para Calon Jamaah terbang dari Banjarmasin ke Surabaya dengan membeli tiket masing-masing sebesar Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus rupiah) menyusul jam 12:00 Wib siang tanggal 12 Maret 2023 namun ketinggalan pesawat yang tujuan Medan. Maka oleh **Para Tergugat** sebanyak 18 Para Calon Jamaah dibawa ke Hotel Hallogen sekira jam 03:00 Wib. Malam harinya **Tergugat II** meminta urungan dana kepada 18 (delapan belas) Para Calon Jamaah sebanyak Rp 5.000.000,00 (lima juta)/orang namun **Penggugat** menyarankan kepada Para Calon Jamaah untuk menolak karena tahu kondisi keuangan Para Jamaah. Sehingga Para Calon Jamaah tersebut diinapkan oleh **Para Tergugat** selama 3 (tiga) malam di Hotel Hallogen. Yang mana seharusnya transit hanya 1 (satu) malam saja di Surabaya. Kemudian pada tanggal 15 Maret 2023 datang lagi 21 (dua puluh satu) Para Calon Jamaah dari Banjarmasin dengan membeli tiket masing-masing ke Surabaya sebesar Rp 1.100.000,00. Pada tanggal 16 Maret 2023 sekira dini hari Para Calon Jamaah berjumlah 18 (delapan belas) orang akhirnya berangkat ke Medan kemudian ke Saudi. Sedangkan Para Calon Jamaah 21 (dua puluh satu) orang menginap selama 5 (lima) malam di Hotel Hallogen. Yang mana seharusnya transit 1 (satu) malam saja di Surabaya. Bahwa pada 18 Maret 2023 **Tergugat II** kembali meminta kepada Para Calon Jamaah yang berada di Banjarmasin sebanyak 32 (tiga puluh dua) orang untuk urungan sebesar Rp 1.650.000,00 (satu juta enam ratus lima puluh ribu)/orang dengan janji uangnya akan diganti tanggal 25 Maret 2023 jam 15:00 Wib, yang mana untuk pemberangkatan umrah tanggal 29 Maret 2023. Namun kenyataannya pada tanggal 28 Maret 2023 sebanyak 32 (tiga puluh dua) Para Calon Jamaah ini diberikan tiket palsu dengan tanggal keberangkatan 3 April 2023. Bahwa untuk mengkonfirmasi tiket ini kepada **Para Tergugat**, **Penggugat** ditemani beberapa agen yang sebelumnya sudah beberapa hari menginap di Surabaya untuk bertemu dengan **Tergugat II** namun **Tergugat II** selalu menghindar. Karena putus asa **Penggugat** meminta bantuan **Polresta Banyuwangi** sehingga **Penggugat** diantar oleh 4 (empat) orang anggota **Polresta Banyuwangi**. Namun **Tergugat II** sengaja menghindar. Berkat bantuan anggota **Polresta Banyuwangi** melalui alat pendeteksi sinyal handphone terdeteksi keberadaan **Tergugat II** tidak jauh dari lokasi rumah **Tergugat II**. Akibat **Tergugat II** selalu menghindar sehingga sampai sekarang

Hal. 6 dari 18 Hal./Putusan Nomor 33/Pdt.G/2023/PN Bjm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nasib Para Calon Jamaah sebanyak 32 (tiga puluh dua) orang gagal berangkat. Sehingga **Tergugat I** telah gagal memberangkatkan Para Calon Jamaah dari hasil syiar **Penggugat** yang mana melanggar ketentuan Pasal 119 **Undang Undang No. 8 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah**, yang berbunyi “PPIU dilarang melakukan perbuatan yang menyebabkan kegagalan keberangkatan, penelantaran, atau kepulangan Jemaah Umrah”;

Lanjut pula mengenai sanksi pada pasal lain yang berbunyi: “PPIU yang dengan sengaja menyebabkan kegagalan keberangkatan, penelantaran atau kegagalan kepulangan Jemaah Umrah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), (vide: Pasal 126 UU No.8 Tahun 2019);

6. Bahwa diantara semua Para Calon Jamaah sebanyak 32 (tiga puluh dua) orang hasil syiar **Penggugat** yang disalurkan dengan Program Khusus “Hamba Allah”, besaran biaya umrah perorangnya sebesar Rp 22.000.000,00 (duapuluh dua juta rupiah) terdiri dari Biaya Umrah Rp 17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) + Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) = (sebagai biaya domestik) + ujroh sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang akan dipertihungkan ujroh tersebut setelah Para Jamaah sudah kembali pulang ke Tanah Air. Dan ada diantara Para Calon Jamaah yang gagal berangkat sebanyak 19 (sembilan belas) orang jamaah dengan nama-nama dan jumlah uang sebagai berikut;

1. Lisdawati Rp 17.000.000 + Rp 2.000.000 (Tiket & hotel) = Rp 19.000.000,00
2. Emma Silvia Rp 17.000.000 + Rp 2.000.000 (Tiket & hotel) = Rp 19.000.000,00
3. Muhammad Taufik Hidayat Rp 39.500.000 + Rp 2.000.000 (Tiket & hotel) = Rp 41.500.000,00
4. Ahmadsyah Rp 39.500.000 + Rp 2.000.000 (Tiket & hotel) = Rp 41.500.000,00
5. H. Ahmadi Rp 18.650.000 + Rp 2.000.000 (Tiket & hotel) = Rp 20.650.000,00
6. Rahmaesy Ladya Indrawan Rp 18.650.000 + Rp 2.000.000 (Tiket & hotel) = Rp 20.650.000,00
7. Fardaniah. HJ., Rp 18.650.000 + Rp 2.000.000 (Tiket & hotel) = Rp 20.650.000,00
8. Halimah Rp 17.000.000 + Rp 2.000.000 (Tiket & hotel) = Rp

Hal. 7 dari 18 Hal./Putusan Nomor 33/Pdt.G/2023/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 19.000.000,00
9. Mayah Rp 17.000.000 + Rp 2.000.000 (Tiket & hotel) = Rp 19.000.000,00
10. Misran Rp 17.000.000 + Rp 2.000.000 (Tiket & hotel) = Rp 19.000.000,00
11. Asinah Asran Rp 17.000.000 + Rp 2.000.000 (Tiket & hotel) = Rp 19.000.000,00
12. Abu bakar Rp 17.000.000 + Rp 2.000.000 (Tiket & hotel) = Rp 19.000.000,00
13. Sheila Nurhallza Rp 17.000.000 + Rp 2.000.000 (Tiket & hotel) = Rp 19.000.000,00
14. Miliani Rp 17.000.000 + Rp 2.000.000 (Tiket & hotel) = Rp 19.000.000,00
15. Saiful Rp 18.650.000 + Rp 2.000.000 (Tiket & hotel) = Rp 20.650.000,00
16. Rusminah Syahrul Rp 17.000.000 + Rp 2.000.000 (Tiket & hotel) = Rp 19.000.000,00
17. Rusfandi Asnawi Rp 17.000.000 + Rp 2.000.000 (Tiket & hotel) = Rp 19.000.000,00
18. Gatot Tugiman Rp 18.650.000 + Rp 2.000.000 (Tiket & hotel) = Rp 20.650.000,00
19. Gusti Yamson Rp 17.000.000 + Rp 2.000.000 (Tiket & hotel) = Rp 19.000.000,00
- TOTAL uang dari 19 (sembilan belas nama-nama tersebut adalah = 414.250.000,00

Ada dana titipan milik Para Calon Jamaah yang dipinjam oleh **Tergugat II** kepada jamaah hasil syiar **Penggugat** sebagai uang titipan untuk bantuan pemesanan hotel di Saudi berjumlah Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah). Dan uang tiket untuk keberangkatan 21 (dua puluh satu) orang jamaah sejumlah Rp 50.400.000,00 (lima puluh juta empat ratus ribu rupiah) yang mana **Tergugat II** meminta untuk ditalangi sementara pada tanggal 21 Maret 2023 kemudian berjanji akan mengembalikan pada tanggal 25 Maret 2023. Maka jumlah uang 19 (sembilan belas) Para Calon Jamaah berjumlah Rp 414.250.000,00 (empat ratus empat belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ditambah 11 (sebelas) Para Calon Jamaah + 2 (dua) jamaah umrah free hasil bonus syiar yakni Rp 237.000.000,00 (dua ratus tiga puluh tujuh juta rupiah), ditambah Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) ditambah Rp 50.400.000,00 (lima puluh juta empat ratus ribu rupiah) maka totalnya adalah

Hal. 8 dari 18 Hal./Putusan Nomor 33/Pdt.G/2023/PN Bjm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

= Rp 741.650.000,00 (tujuh ratus empat puluh satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah). Sehingga menjadi salah satu bagian objek gugatan ini;

7. Bahwa 21 (dua puluh satu) orang Jamaah tidak mendapatkan paket ziarah ke Madinah dan semua jamaah tidak mendapatkan city tour 2 negara dan ziarah makan 5 (lima) wali sebagaimana paket yang dijanjikan oleh **Para Tergugat**;
8. Bahwa dengan uraian posita tersebut di atas maka sangat jelas **Para Tergugat** telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang menimbulkan kerugian kepada **Penggugat**. Adapun kerugian yang dialami oleh **Penggugat** dari perbuatan yang dilakukan oleh **Tergugat I** antara lain; jumlah uang yang mengendap seperti dijelaskan point 5 (lima) sebesar Rp 741.650.000,00 (lima ratus empat belas juta empat ratus ribu rupiah), biaya bolak balik berurusan Banjarmasin – Surabaya – Banyuwangi (PP) terdiri dari transportasi, akomodasi dan konsumsi sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), biaya konsultasi hukum sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), kerugian waktu selama berurusan, berpikir dan hilangnya waktu untuk berusaha dan bersama keluarga sebesar relatif Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);

Bahwa atas Pebuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh **Tergugat I** yang melanggar ketentuan pasal-pasal dalam **Undang Undang No. 8 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah** yang karena menimbulkan permasalahan baru antara **Penggugat** dan para penyalur dan Para Calon Jamaah maupun Para Jamaah yang sudah berangkat, maka **Penggugat** menuntut kerugian materil sebesar Rp. 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah);

9. Bahwa untuk menjamin agar gugatan **Penggugat** tersebut tidak sia-sia/ilusoir dan mencegah **Para Tergugat** mengalihkan asset kekayaannya untuk menghindari gugatan ini, maka **Penggugat** memohon putusan provisi diletakkannya **Sita Jaminan** (Conservatoir Beslag) terhadap sebuah rumah dengan NIB 02520 dengan luas tanah 90 m<sup>2</sup> status Hak Milik milik **Tergugat I** yang berada di Jalan Raden Wijaya Perumahan Djati Khayangan Residence Blok G No. 6/23 Kabupaten Banguwangi Jawa Timur;

## V. PETITUM;

Berdasarkan dalil-dalil yang sudah dikemukakan **Penggugat** tersebut di atas, maka dengan ini izinkanlah **Penggugat** mengajukan permohonan kepada **Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin** agar berkenan kiranya memanggil para pihak pada suatu hari yang ditetapkan untuk keperluan itu, memeriksa dan

Hal. 9 dari 18 Hal./Putusan Nomor 33/Pdt.G/2023/PN Bjm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili serta memberikan keputusan dengan amarnya berbunyi sebagai berikut:

## DALAM PROVISI;

1. Mengabulkan Permohonan Provisi **PENGUGAT** untuk seluruhnya;
2. Meletakkan sah dan berharga sita jaminan atas objek jaminan (conservatoir beslaag) terhadap sebuah rumah dengan NIB 02520 dengan luas tanah 90 m<sup>2</sup> status Hak Milik milik Tergugat I yang berada di Jalan Raden Wijaya Perumahan Djati Khayangan Residence Blok G No. 6/23 Kabupaten Banyuwangi;
3. Memerintahkan kepada PARA TERGUGAT dan atau siapapun untuk tidak mengalihkan kepemilikan dan/atau menjual kepada pihak lain, dan memerintahkan kepada Juru Sita untuk mencatatkan proses sita di Kantor Badan Pertanahan lokasi objek jaminan berada;
4. Menghukum PARA TERGUGAT untuk segera melaksanakan putusan provisi ini terhitung sejak diucapkannya putusan provisi ini;
5. Menghukum agar PARA TERGUGAT untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) perhari, apabila PARA TERGUGAT lalai atau menolak melaksanakan isi putusan provisi sampai ada putusan berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde);

## DALAM POKOK PERKARA;

1. Mengabulkan Gugatan **Penggugat** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan semua alat bukti dan saksi-saksi yang diajukan **Penggugat** dalam perkara ini sah dan berharga secara hukum;
3. Menyatakan **Para Tergugat** telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan segala akibat hukumnya;
4. Menghukum **Tergugat I** untuk membayar kerugian material kepada **Penggugat** sebesar Rp 1.500.000.000,00 (terbilang: satu setengah milyar rupiah);
5. Menghukum **Tergugat II** untuk membayar kerugian material kepada **Penggugat** sebesar Rp 1.500.000.000,00 (terbilang: satu setengah milyar rupiah);
6. Menghukum **Para Tergugat** untuk membayar kerugian immaterial kepada **Penggugat** secara tanggung renteng sebesar Rp 300.000.000,00 (terbilang: tiga ratus juta rupiah);
7. Menyatakan sah dan berharga **Sita Jaminan (Conservatoir Beslag)** yang diletakkan atas sebuah rumah dengan NIB 02520 dengan luas tanah 90 m<sup>2</sup>

Hal. 10 dari 18 Hal./Putusan Nomor 33/Pdt.G/2023/PN Bjm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

status Hak Milik milik Tergugat I di jalan Raden Wijaya Perumahan Djati Khayangan Residence Blok G No. 6/23 Kabupaten Banguwangi Jawa Timur;

8. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walau ada **Verzet, Banding, Kasasi (uit voerbaarheid bij voorraad)** atau **Peninjauan Kembali (PK)** dari Tergugat;

9. Menghukum **Tergugat** untuk membayar biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini;

Atau, apabila **Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin** yang memeriksa, dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon kiranya diputus dengan Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

(2.2) Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan pihak Penggugat dan Para Tergugat masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;

(2.3) Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Hapsari Retno Widowulan, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Banjarmasin sebagai Mediator;

(2.4) Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 5 Juni 2023 bahwa upaya perdamaian tidak berhasil;

(2.5) Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Para Tergugat dimintakan persetujuan untuk melaksanakan persidangan secara elektronik dan yang bersangkutan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

(2.6) Menimbang, bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya ada perubahan selengkapnya seperti tersebut di atas;

(2.7) Menimbang, bahwa di dalam Jawabannya Para Tergugat mengajukan eksepsi kewenangan sebagai berikut:

**Pengadilan Negeri Banjarmasin tidak berwenang mengadili perkara a quo (Eksepsi Kompetensi Relatif);**

a. Bahwa Penggugat telah salah dan keliru dalam menentukan Yuridiksi Kewenangan Pengadilan secara relatif berkaitan dengan pengajuan Gugatan Penggugat pada Pengadilan Negeri Banjarmasin;

b. Bahwa Ketentuan kewenangan mengadili secara relatif telah ditentukan oleh Undang-Undang melalui Hukum Acara Perdata sebagaimana berdasarkan ketentuan dalam Pasal 118 ayat (1) HIR (*Herzien Inlandsch Reglement*) yang

Hal. 11 dari 18 Hal./Putusan Nomor 33/Pdt.G/2023/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku di Pulau Jawa dan Madura Juncto Pasal 142 RBg (*Rechtreglement voor de Buitengewesten*) yang berlaku diluar Pulau Jawa dan Madura;

- c. Bahwa adapun ketentuan dalam Pasal 118 ayat (1) HIR (*Herzien Inlandsch Reglement*) Juncto Pasal 142 Rbg (*Rechtreglement voor de Buitengewesten*);
- d. Bahwa penentuan kompetensi relatif ini bertitik tolak dari aturan yang menetapkan Pengadilan Negeri mana gugatan diajukan agar gugatan memenuhi syarat formil sesuai ketentuan Pasal 118 HIR/Pasal 142 RBg, dimana salah satu yang menjadi patokan yang berwenang mengadili suatu perkara adalah Pengadilan Negeri pada tempat tinggal Tergugat (*Actor Sequitur Forum Rei*) ;
- e. Bahwa sesuai asas Actor Secuitur Forum Rei, dimana alamat Tergugat-I masuk dalam yurisdiksi Pengadilan Negeri Banyuwangi dan Tergugat-II masuk dalam yurisdiksi Pengadilan Negeri Bogor, maka Pengadilan Negeri Banjarmasin harus menyatakan tidak berwenang secara relatif untuk mengadilinya;
- f. Bahwa dari uraian Para Tergugat diatas maka sangat beralasan dan berdasarkan hukum menyatakan Pengadilan Negeri Banjarmasin secara relatif tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo, sehingga oleh karena itu gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelelijk verklaard*);

(2.8) Menimbang, bahwa terhadap eksepsi kewenangan Para Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan tanggapan sebagai berikut:

- Bahwa tanggapan terhadap eksepsi **Kompetensi Relatif** mengenai **Pengadilan Negeri Banjarmasin** berwenang untuk mengadili sehubungan dengan Gugatan diajukan **Penggugat** dengan domisili hukum tersebut karena KETIDAKJELASAN alamat **Para Tergugat**. Identitas berupa NIK (Nomor Induk Kependudukan) **Tergugat II** memiliki lebih dari 1 hingga sampai 3 (tiga) buah KTP dengan alamat 6 (enam) domisili dalam mencantumkan alamat pada dokumen-dokumen yang dipergunakan untuk berurusan dalam kegiatan bisnis. Di awalnya **Tergugat II** sudah merahasiakan sendiri alamat domisilinya yang valid. Bahkan **Tergugat II** memberikan alamat fiktif sampai **Penggugat** menasar ketika mencari karena sampai di tempat yang tidak sesuai dengan alamat kwitansi yang dibuatnya. Pencantuman alamat di kwitansi ternyata tempat yang tidak bisa dilakukan pencarian sampai **Penggugat** yang akhirnya bisa bertemu secara kebetulan bertanya secara acak ke sekitar kota Banyuwangi, dan akhirnya melalui komunikasi dengan Tergugat II baru

Hal. 12 dari 18 Hal./Putusan Nomor 33/Pdt.G/2023/PN Bjm

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II menunjukkan alamatnya, dan dapat diajak untuk bertemu dengan urusan umrah, yang kemudian dari beberapa korban umrah yang berurusan ternyata **Penggugat** mengetahui ada 6 (enam) buah domisili **Penggugat** dengan 3 (tiga) buah NIK yang dimiliki Tergugat III. Dengan ketidakjelasan domisili inilah **Penggugat** mengajukan gugatan ke **Pengadilan Negeri Banjarmasin**;

- Selama ini dalam aktivitasnya **Tergugat II** memerankan orang-orang yang ada diluar dari tempat tinggalnya yang sebenarnya agar orang lain dimanfaatkan untuk banyak berperan sehingga mudah bagi **Tergugat II** untuk mengaburkan diri apabila pada suatu hari terungkap atas terjadi penipuan yang sudah banyak menelan korban dengan mengambil keuntungan besar sebagai tujuannya. Maka dari uraian tersebut gugatan di ajukan di Pengadilan Negeri Banjarmasin karena KETIDAKJELASAN domisili **Para Tergugat**;

**(2.9)** Menimbang, bahwa Para Tergugat telah mengajukan bukti awal atas eksepsi kewenangan berupa fotocopy surat-surat bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai terdiri dari:

1. Bukti bertanda T.I.II-1. berupa Salinan Akta Pendirian PT. Mutiara Habibi Berkah, Nomor 1, tanggal 15 Juli 2022;
2. Bukti bertanda T.I.II-2. berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Elin Ayu, tanggal 7 Januari 2022;
3. Bukti bertanda T.I.II-3. berupa Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, tanggal 15 Juli 2022, Nomor AHU-0047348.AH.01.01. TAHUN 2022 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT Mutiara Habibi Berkah;

**(2.10)** Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan serta bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

## 3. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

**(3.1)** Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai gugatan perbuatan melawan hukum;

**(3.2)** Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat II di dalam Jawabannya telah mengajukan Eksepsi yang menyangkut kewenangan mengadili sebagaimana Pasal 142 RBg, maka sesuai dengan ketentuan pasal 162 Rbg,

Hal. 13 dari 18 Hal./Putusan Nomor 33/Pdt.G/2023/PN Bjm





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai pokok perkaranya, terlebih dahulu akan mempertimbangkan Eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II tentang kewenangan tersebut;

**(3.3)** Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat I dan Tergugat II pada pokoknya mengenai kewenangan mengadili (kompetensi relatif), yaitu: tidak berwenangnya Pengadilan Negeri Banjarmasin mengadili perkara ini dengan dalil tempat kedudukan atau tempat tinggal pihak Tergugat I atau Tergugat II berada di luar wilayah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin;

**(3.4)** Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil eksepsinya Tergugat I dan Tergugat II, telah mengajukan bukti permulaan yaitu bukti bertanda T.I.II-1., sampai dengan T.I.II-3 seperti tersebut di atas, sedangkan Penggugat tidak menanggapi dengan bukti suratnya hanya saja Penggugat pernah mengajukan bukti awal berkaitan dengan adanya pengajuan gugatan Intervensi oleh Pemohon Intervensi;

**(3.5)** Menimbang, bahwa terhadap eksepsi kewenangan relatif tersebut Penggugat mengajukan tanggapan di dalam Repliknya pada pokoknya Para Tergugat tidak ada kejelasan mengenai tempat kedudukan ataupun tempat tinggalnya, karena Tergugat II mempunyai Kartu Tanda Penduduk lebih dari satu sehingga gugatan ini diajukan di Pengadilan Negeri Banjarmasin;

**(3.6)** Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II menyatakan pada pokoknya alamat Tergugat I masuk dalam yurisdiksi Pengadilan Negeri Banyuwangi dan Tergugat II masuk dalam yurisdiksi Pengadilan Negeri Bogor, sedangkan Penggugat pada pokoknya menyatakan karena KETIDAKJELASAN alamat Para Tergugat yaitu Identitas berupa NIK (Nomor Induk Kependudukan) Tergugat II memiliki lebih dari 1 (satu) hingga sampai 3 (tiga) buah KTP dengan alamat 6 (enam) domisili dalam mencantumkan alamat pada dokumen-dokumen yang dipergunakan untuk berurusan dalam kegiatan bisnis, maka Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Banjarmasin;

**(3.7)** Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan eksepsi tersebut di atas Majelis Hakim terlebih dahulu akan mengemukakan dasar-dasar hukum sebagai dasar pertimbangan dalam putusan ini;

**(3.8)** Menimbang, bahwa setiap Pengadilan Negeri terbatas daerah hukumnya, hal ini sesuai dengan kedudukan Pengadilan Negeri, hanya berada pada wilayah tertentu. Menurut Pasal 4 ayat (1) UU No. 2 Tahun 1986 sebagaimana diubah dengan UU No. 8 Tahun 2004 dan terakhir dengan UU No. 48 Tahun 2009:

Hal. 14 dari 18 Hal./Putusan Nomor 33/Pdt.G/2023/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengadilan Negeri berkedudukan di Kotamadya atau di ibukota Kabupaten, dan;
- Daerah hukumnya, meliputi wilayah Kotamadya atau Kabupaten yang bersangkutan;

(sebagaimana dalam buku M. YAHYA HARAHAP, SH Hukum Acara Perdata Edisi Kedua pada halaman 242);

**(3.9)** Menimbang, bahwa tempat kedudukan daerah hukum, menentukan batas kompetensi relatif mengadili bagi setiap Pengadilan Negeri. Jika perkara yang terjadi berada di luar daerah hukumnya, secara relatif Pengadilan Negeri tersebut tidak berwenang mengadilinya, dan apabila terjadi pelampauan batas daerah maka akan berakibat pemeriksaan dan putusan tidak sah;

**(3.10)** Menimbang, bahwa patokan kompetensi relatif ini diatur dalam Pasal 142 ayat (1) Rbg, yang menegaskan sebagai berikut:

- Yang berwenang mengadili suatu perkara adalah Pengadilan Negeri tempat tinggal tergugat;
- Oleh karena itu, agar gugatan yang diajukan penggugat tidak melanggar batas kompetensi relatif, gugatan harus diajukan dan dimasukkan kepada Pengadilan Negeri yang berkedudukan di wilayah atau daerah hukum tempat tinggal tergugat;

(sebagaimana dalam buku M. YAHYA HARAHAP, SH Hukum Acara Perdata Edisi Kedua pada halaman 243);

**(3.11)** Menimbang, bahwa yang dimaksud tempat tinggal Tergugat menurut hukum meliputi: tempat kediaman atau tempat alamat tertentu atau tempat kediaman sebenarnya. Sumber menentukan tempat tinggal tergugat terdiri dari beberapa jenis akta atau dokumen, yang terpenting diantaranya: berdasarkan KTP, Kartu Rumah Tangga, Surat Pajak, dan Anggaran Dasar Perseroan (sebagaimana dalam buku M. YAHYA HARAHAP, SH Hukum Acara Perdata Edisi Kedua pada halaman 243-244);

**(3.12)** Menimbang, bahwa apabila Tergugat memiliki dua atau lebih tempat tinggal yang jelas dan resmi, gugatan dapat diajukan Penggugat kepada salah satu Pengadilan Negeri, sesuai dengan daerah hukum tempat tinggal tersebut, hal tersebut ditegaskan dalam Putusan MA No. 604 K/Pdt/1984 tanggal 28-9-1985, dikatakan bahwa sehubungan dengan itu, tidak ada larangan bagi Penggugat memilih salah satu tempat tinggal Tergugat yang paling menguntungkan baginya (sebagaimana dalam buku M. YAHYA HARAHAP, SH Hukum Acara Perdata Edisi Kedua pada halaman 244);

Hal. 15 dari 18 Hal./Putusan Nomor 33/Pdt.G/2023/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**(3.13)** Menimbang, bahwa dari pasal-pasal peraturan perundang-undangan serta teori-teori hukum yang di sebutkan di atas dihubungkan dengan bukti-bukti permulaan yang diajukan, Majelis Hakim akan menjadikan dasar dalam pertimbangan-pertimbangan di bawah ini;

**(3.14)** Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat berdasarkan tempat kedudukan atau tempat tinggal Para Tergugat di dalam Surat Gugatan Penggugat yang menyebutkan Tergugat I dan Tergugat II berkedudukan alamat Kantor dan alamat domisili sama-sama di Jalan Raden Wijaya, Perumahan Djati Khayangan Residence, Blok G, No. 6/23, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, Indonesia, dihubungkan pula dengan bukti permulaan yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II, yaitu bukti T.I.II-1 berupa Salinan Akta Pendirian PT. Mutiara Habibi Berkah Nomor: 1 tanggal 15 Juli 2022, yang dalam Pasal 3 yang menyatakan tempat kedudukan Tergugat I di Jalan Raden Wijaya, Perumahan Djati Khayangan Residence, Blok 6, Nomor 5, Kelurahan Giri, Kecamatan Giri, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur, walaupun Tergugat I dapat membuka kantor cabang atau Kantor Perwakilan sebagaimana yang ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris, kemudian bukti T.I.II-2 yang berupa KTP atas nama ELIN AYU yang pada pokoknya Tergugat II berdomisili di Kota Bogor, serta bukti T.1/T.2-3 yaitu Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0047348.AH.01.01.TAHUN 2022 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. Mutiara Habibi Berkah tanggal 15 Juli 2022, yang mana menyatakan kedudukan Tergugat I di Kabupaten Banyuwangi, yang mana kemudian terhadap tanggapan kewenangan relatif dari Penggugat tidak mengajukan bukti-bukti awal terhadap alasan Penggugat mengajukan gugatan berdasarkan alamat-alamat Para Tergugat tersebut serta dihubungkan dengan tanggapan Penggugat terhadap eksepsi kewenangan relatif tersebut yang pada pokoknya hanya menyatakan karena KETIDAKJELASAN alamat Para Tergugat sehingga Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Banjarmasin;

**(3.15)** Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat berdasarkan bukti permulaan yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II tersebut setelah diteliti bukti tersebut maka sangat berkaitan serta ada korelasinya dengan eksepsi kewenangan relatif yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II dan hal tersebut juga sesuai dengan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Rbg yang menyatakan bahwa yang berwenang mengadili suatu perkara adalah Pengadilan Negeri tempat tinggal tergugat, atau Putusan MA No. 604 K/Pdt/1984 tanggal 28-9-1985, yang

*Hal. 16 dari 18 Hal./Putusan Nomor 33/Pdt.G/2023/PN Bjm*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pokoknya menyatakan tidak ada larangan bagi Penggugat memilih salah satu tempat tinggal Tergugat yang paling menguntungkan baginya, dimana membuktikan secara kuat kalau Para Tergugat tidak ada sama sekali berkedudukan atau berdomisili di Kota Banjarmasin (wilayah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin);

**(3.16)** Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Para Tergugat telah dapat membuktikan mengenai eksepsi tentang kewenangan mengadili secara relatif yang diajukan oleh Para Tergugat yang menyatakan Pengadilan Negeri Banjarmasin tidak berwenang mengadili perkara a quo, maka berdasarkan pertimbangan tersebut eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II mengenai kewenangan mengadili (kompetensi relatif) adalah berdasar hukum dan haruslah dikabulkan, dan berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Negeri Banjarmasin menyatakan tidak berwenang mengadili perkara ini;

**(3.17)** Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi tentang kewenangan mengadili relatif dari Tergugat I dan Tergugat II dikabulkan, sehingga telah mengakhiri perkara ini, maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

**(3.18)** Memperhatikan, Pasal 142 ayat (1), 162 Rbg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## 4. MENGADILI:

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tentang kewenangan mengadili secara relatif;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Banjarmasin tidak berwenang mengadili perkara perdata Nomor 33/Pdt.G/2023/PN Bjn;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara, sejumlah Rp533.800,00 (lima ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin, pada hari Kamis, tanggal 7 September 2023, oleh kami: Dr. I Gede Yuliartha, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dr. Febrian Ali, S.H., M.H., dan Maria Anita Christianti Cengga, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 11 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Indah Maya Sari, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Banjarmasin pada hari itu juga;

Hal. 17 dari 18 Hal./Putusan Nomor 33/Pdt.G/2023/PN Bjn



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Dr. Febrian Ali, S.H., M.H.

Dr. I Gede Yuliartha, S.H., M.H.

Maria Anita Christianti Cengga, S.H.

Panitera Pengganti,

Indah Maya Sari, S.H.

Perincian biaya :

1. PNBP.	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.100.000,-
3. Relas Panggilan	Rp.325.000,-
4. PNBP Relas	Rp. 30.000,-
5. Meterai	Rp. 10.000,-
6. Redaksi	Rp. 10.000,-
7. <u>Biaya Penggandaan</u>	<u>Rp. 28.800,-</u>
Jumlah .....	Rp.533.800,-

(lima ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus rupiah).

Hal. 18 dari 18 Hal./Putusan Nomor 33/Pdt.G/2023/PN Bjm